



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 293 /K/PM.00.02/NB-04/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 08 Desember 2023

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Lombok Tengah
(Daftar Terlampir)**

di -

Tempat

Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a poin 1 dan huruf b poin 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas pelaksanaan kampanye.

Maka untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 pada masa kampanye pemilu tidak terjadi pelanggaran pemilu. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa: Pasal 280 ayat 1 huruf h berbunyi: *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.*
2. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menerangkan bahwa: Pasal 72 (1) huruf h berbunyi: *Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.*

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menerangkan bahwa:

a. Pasal 72 ayat 1 huruf h berbunyi:

Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu.

b. Pasal 72 ayat 1a dan ayat 1b berbunyi:

(1a). Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, serta tidak melibatkan anak.

(1b) Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program.

c. Pasal 72A ayat 1 dan ayat 2 berbunyi:

(1). Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

(2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. gedung; b. halaman; c. lapangan; dan/atau d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah

d. Pasal 72B berbunyi:

(1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah.

(2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.

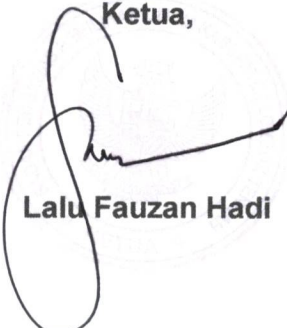
(4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi: a. Hari; b. tanggal; c. jam; d. tempat kegiatan; e. metode Kampanye Pemilu; f. tema materi Kampanye Pemilu; dan g. Peserta Pemilu.

(5) Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(7). Dalam hal penanggung jawab fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas Kampanye Pemilu bagi Peserta Pemilu calon anggota DPRD kabupaten/kota disampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada: KPU Kabupaten/Kota; Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau Kepada Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak menjadikan fasilitas pemerintah untuk kegiatan berkampanye terutama di Car Free Day Jalan Gajah Mada Praya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
12. Partai Amanat Nasional (PAN);
13. Partai Bulan Bintang (PBB);
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
18. Partai Ummat;